



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FENIX TECHNOLOGY INDONESIA**

**NOMOR: 30.9.25/UN32.5/KS/2021
NOMOR: FT1/07/VIII/2021**

**TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM, MAGANG DOSEN DAN
MAHASISWA, DOSEN PRAKTIKI DAN PEREKRUTAN KERJA LULUSAN**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **30** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Pof. Dr. Marji, M.Kes:** Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 14.12.27/UN32/KP/2018 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Fitriansyah, A.Md** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama. Trainer CV Fenix Technology Indonesia berkedudukan di Jl. Ketileng Asri I/E-No.94 RT.07 RW.XI Sendang Mulyo Tembalang Semarang 50272. selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah industri yang bergerak di bidang Trainner Digital Fashion

3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan CV Fenix Technology Indonesia Nomor: **FT1/07/VIII/2021** tanggal 30 September 2021.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, pelaksanaan Magang Dosen Dan Mahasiswa, Dosen Praktisi Dan Perekrutan Kerja alumni /Lulusan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan tuntutan IDUKA dan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional meliputi Pengetahuan, dan ketrampilan sesuai tuntutan dunia kerja.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, pelaksanaan Magang Dosen Dan Mahasiswa, Dosen Praktisi Dan Perekrutan Kerja alumni /Lulusan.

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Mengundang pihak kedua untuk mereview, memberi masukan dan saran dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum.
- b) Mengkoordinir Persiapan Pelaksanaan Magang 6 bulan, serta magang dosen pada IDUKA serta menerbitkan surat2 yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
- c) Menginformasikan jadwal dan mata kuliah yang akan diampu oleh dosen praktisi (**FT1/07/VIII/2021**) dan mengkoordinir pelaksanaan pembelajaran yang melibatkan dosen praktisi.
- d) Menjalinkan komunikasi dengan **FT1/07/VIII/2021** untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan perekrutan tenaga kerja.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Memberikan sumbangan pikiran dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, agar memiliki keselarasan dengan kebutuhan dunia kerja;

- b) Memfasilitasi pelaksanaan Magang selama 6 bulan untuk mahasiswa, serta magang dosen;
- c) Terlibat dalam pembelajaran sebagai dosen praktisi di Program Studi D4 Desain Mode, sesuai dengan kesepakatan bersama antara para pihak;
- d) Memberikan informasi dan kesempatan kerja pada alumni D4 Desain Mode Jika ada perekrutan tenaga kerja di CV Fenix Technology Indonesia.

Pasal 4 HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Mendapat masukan terkait penyusunan dan pengembangan kurikulum;
- b) Memperoleh Kesempatan melaksanakan magang beserta hasil penilaian magang;
- c) Memperoleh dosen praktisi dari Revee House Of Couture Boutique and Briddal;
- d) Memperoleh informasi dan kesempatan kerja bagi alumni D4 Desain Mode Jika ada perekrutan tenaga kerja CV Fenix Technology Indonesia.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Menentukan perwakilan yang akan dilibatkan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum;
- b) Memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur keterlaksanaan magang baik mahasiswa atau dosen dengan ketentuan yang berlaku di CV Fenix Technology Indonesia Memiliki hak dalam menunjuk dosen Praktisi yang dilibatkan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, serta berhak memberikan penilaian untuk mahasiswa; dan
- c) Memiliki hak dalam menetapkan penerimaan perekrutan alumni.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 5 tahun yaitu tahun 2025.
2. Para pihak melakukan koordinasi untuk melanjutkan atau mengakhiri kerjasama 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

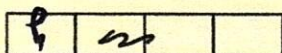
- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

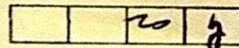


- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU,
 Dekan Fakultas Teknik
 Universitas Negeri Malang,
 Por. Dr. Marji M. Kes



PIHAK KEDUA,
 Trainer CV Fenix Technology Indonesia,
 Fitriandiyah, A.Md



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FENIX TECHNOLOGY INDONESIA**

**NOMOR: 30.9.25/UN32.5/KS/2021
NOMOR: FT1/07/VIII/2021**

TENTANG

**PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM, MAGANG DOSEN DAN
MAHASISWA, DOSEN PRAKTISI DAN PEREKRUTAN KERJA LULUSAN**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **30** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Pof. Dr. Marji, M.Kes:** Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 14.12.27/UN32/KP/2018 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Fitriansyah, A.Md** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama. Trainer CV Fenix Technology Indonesia berkedudukan di Jl. Ketileng Asri I/E-No.94 RT.07 RW.XI Sendang Mulyo Tembalang Semarang 50272. selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah industri yang bergerak di bidang Trainner Digital Fashion

9 2

3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan CV Fenix Technology Indonesia Nomor: **FT1/07/VIII/2021** tanggal 30 September 2021.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, pelaksanaan Magang Dosen Dan Mahasiswa, Dosen Praktisi Dan Perekrutan Kerja alumni /Lulusan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan tuntutan IDUKA dan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional meliputi Pengetahuan, dan ketrampilan sesuai tuntutan dunia kerja.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, pelaksanaan Magang Dosen Dan Mahasiswa, Dosen Praktisi Dan Perekrutan Kerja alumni /Lulusan.

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Mengundang pihak kedua untuk mereview, memberi masukan dan saran dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum.
- b) Mengkoordinir Persiapan Pelaksanaan Magang 6 bulan, serta magang dosen pada IDUKA serta menerbitkan surat2 yang diperlukan dalam pelaksanaan nya.
- c) Menginformasikan jadwal dan mata kuliah yang akan di ampu oleh dosen praktisi (**FT1/07/VIII/2021**) dan mengkoordinir pelaksanaan pembelajaran yang melibatkan dosen praktisi.
- d) Menjaln komunikasi dengan **FT1/07/VIII/2021** untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan perekrutan tenaga kerja.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Memberikan sumbangan pikiran dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, agar memiliki keselarasan dengan kebutuhan dunia kerja;

			
---	---	--	--

- b) Memfasilitasi pelaksanaan Magang selama 6 bulan untuk mahasiswa, serta magang dosen;
- c) Terlibat dalam pembelajaran sebagai dosen praktisi di Program Studi D4 Desain Mode, sesuai dengan kesepakatan bersama antara para pihak;
- d) Memberikan informasi dan kesempatan kerja pada alumni D4 Desain Mode Jika ada perekrutan tenaga kerja di CV Fenix Technology Indonesia.

Pasal 4 HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Mendapat masukan terkait penyusunan dan pengembangan kurikulum;
- b) Memperoleh Kesempatan melaksanakan magang beserta hasil penilaian magang;
- c) Memperoleh dosen praktisi dari Revee House Of Couture Boutique and Briddal;
- d) Memperoleh informasi dan kesempatan kerja bagi alumni D4 Desain Mode Jika ada perekrutan tenaga kerja CV Fenix Technology Indonesia.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Menentukan perwakilan yang akan dilibatkan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum;
- b) Memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur keterlaksanaan magang baik mahasiswa atau dosen dengan ketentuan yang berlaku di CV Fenix Technology Indonesia Memiliki hak dalam menunjuk dosen Praktisi yang dilibatkan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, serta berhak memberikan penilaian untuk mahasiswa; dan
- c) Memiliki hak dalam menetapkan penerimaan perekrutan alumni.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 5 tahun yaitu tahun 2025.
2. Para pihak melakukan koordinasi untuk melanjutkan atau mengakhiri kerjasama 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

			
---	---	--	--

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

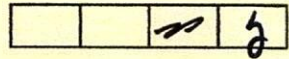
Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.



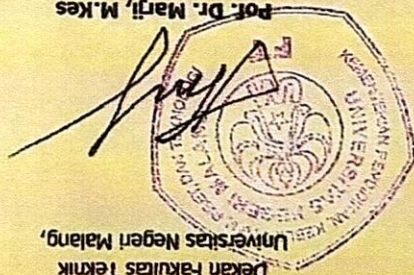
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau musakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA,
Traier CV Fenix Technology Indonesia,



Fitriandiyah, A.Md

PIHAK KESATU,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Pot. Dr. Marji, M.Kes

